

GADAI DALAM PERSPEKTIF TAFSIR HADIST AHKAM MUAMALAH

Lilis Hamani¹, Anggi Irawan²

^{1,2}Institut Daarul Quran, Jakarta

Korespondensi. author: lilishhamanis22@gmail.com

ABSTRACT

The main thesis of this article is based on the idea that Islamic financial law, derived from the Qur'an and Hadith, is known as sharia law. The purpose of this essay is to understand the opinions of religious leaders regarding the interpretation of QS. Al-Baqarah verse 283, as well as the approval of the interpretation of QS. Al-Baqarah verse 283 with the idea of Rahn in the Sharia Pawnshop group. The type of research used is literature research. The consequences of this are indicated in the word 1. Rahn is the process of manufacturing goods at the cost of assets in the view of syara as collateral for debt, allowing one to write off all or part of the debt of an object and also aligning with Article 1150 of the Civil Code. According to the text, Rahn is found in the Qur'an Surat Al-Baqarah Verse 283, where some salaf women claim that the law of pawning is no longer practiced outside of the time of treason. However, according to student consensus, this paragraph does not currently require guarantees to be made outside of travel, that muamalah transactions are made in cash, or that anyone is appointed author. However, the most thorough reading of this paragraph shows that in such a situation, the muamalah campaign can succeed by providing support. 2. The practice of pawning in sharia personnel refers to the Fatwa of the National Sharia Board range: 25/DSN-MUI/III/2002 dated June 26, 2002 on rahn and is said to have conformity with the idea of sharia, and technically refers to the regulations o.Rashn, Tafsir, Hadith, and Sharia Pawnshops are the main words.

Keywords: Rahn, Tafsir, Hadith and Sharia Pawnshop.

ABSTRAK

Premis artikel ini adalah bahwa hukum Islam, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis, termasuk hukum ekonomi yang dikenal sebagai Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari apa yang dipikirkan oleh para ahli dalam wacana interpretasi QS. Al-baqarah ayat 283, dan untuk menentukan apakah penafsiran QS benar. Dengan gagasan Rahn di lembaga-lembaga pegadaian Syariah, lihat Al-baqarah ayat 283. Penelitian perpustakaan adalah metode yang digunakan. Menurut temuan penyelidikan ini, 1. Rahn diwajibkan oleh Pasal 1150 KUH Perdata untuk menciptakan produk yang menunjukkan bahwa sepotong nilai properti dalam istilah syariah "menjadi jaminan utang, sehingga memungkinkan untuk mengambil semua atau sebagian dari utang dari mana barang itu berasal. Dalam surat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283, ayat tersebut para ulama salaf berkata gadai syariah tidak dilakukan kecuali di jalan, tetapi pada umumnya para ulama berpendapat bahwa isi ayat ini tidak memerlukan jaminan untuk dibolehkan ke berpergian, muamalah deliningan transaksi tidak secara tunai, Juga tidak ada yang bisa digunakan sebagai penulis. Ayat ini hanya menyinggung keadaan di mana kegiatan muamalah dapat dilakukan dengan menawarkan jaminan, yang merupakan elemen kunci. dua). Fatwa Nasional Syariah Deiwan nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002, dirujuk dalam praktik gadai selama masa gadai Syariah. Meski secara resmi, pembahasan Rahn dan mengacu pada Peraturan OJK nomor 31/Pojk.05/2016 tentang perusahaan Pegadaian, diklaim bahwa masalah yang dihadapi adalah salah satu prinsip syariah.

Kata Kunci: Rahn, Tafsir, Hadist Dan Pegadaian Syariah.

PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang masalah, kajian literatur sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari naskah, pernyataan kebaruan ilmiah, perumusan masalah, hipotesis (jika ada); dan tujuan penelitian. Pendahuluan ditulis dalam satu bab tanpa sub judul. Seluruh paparan di dalam artikel ditulis dalam bentuk esai, sehingga tidak ada format numerik atau abjad yang memisahkan antara bab/bagian, atau untuk menandai bab/bagian baru. Untuk itu, jika ada bagian dari isi artikel yang memerlukan *numbering* maupun *bullet list*, buat menjadi paragraf mengalir seperti berikut: (1) satu, (2) dua dan (3) tiga.

Ekonomi Syariah adalah salah satu bagian asal aturan Islam yang secara substansial mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hayati di bidang ekonomi guna mencapai kemakmuran baik pada global dan akhirat. Alquran dan al-hadits ialah sumber hukum primer yang dijadikan menjadi panduan pada kehidupan mirip yg sudah disepakati oleh para ulama, termasuk dibidang ekonomi (Pahlevi, 2019). galat satu konsep yang secara tekstual tercantum pada alquran adalah konsep Rahn, sebagaimana yang terdapat pada al-quran QS. Al-Baqarah ayat 283 :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

"Jika kamu pada bepergian (serta bermu'amalah tidak secara tunai) sedang engkau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan namun Jika sebagian kamu mem-percayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa pada Allah Tuhannya; serta janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. serta barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia ialah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang engkau kerjakan".

Secara umum ayat tersebut memberikan petunjuk wacana praktek yang terjadi dalam kehidupan bermuamalah khususnya dalam aktivitas transaksi yang dilakukan sang insan yang dilaksanakan tidak secara pribadi/tunai, sedangkan transaksi tersebut dilaksanakan sedang berada ditengah perjalanan serta tidak ada pihak yang membantu buat menuliskannya, dalam syarat mirip itu maka usahakan hendaklah ada barang yang dijadikan menjadi tanggungan (jaminan/agunan) yang diserahkan oleh pihak yang berutang (debitur) kepada pihak yg berpiutang (kreditur). Akan namun terkecuali Bila masing-masing pihak yakni kreditur serta debitur saling mempercayai kemudian masing-masing pihak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, dalam keadaan yangdemikian itu maka transaksi muamalah tadi dinyatakan boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang agunan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tafsir Hadits Ahkam Muamalah konsep Rahn (Gadai).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif analitis, yakni dengan menganalisis teks dan menelaah dokumen. Melalui metode deskriptif peneliti berusaha buat menggambarkan/meng-gambarkan secara sistematis serta akurat terhadap suatu data-data serta dokumen yang sudah ada, yaitu mendeskripsikan aneka

macam data/dokumen yang di dapatkan penulis berasal forum pegadaiansyariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kepustakaan. menggunakan cara mengkaji sejumlah artikel, buku-buku, tafsir al-quran serta membuka website buat memperoleh data, teori serta konsep dan pula pengaturan yang berhubungan dengan pembahasan ini ihwal konsep *Rahn*. dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data tadi, kiranya dapat terkumpul seluruh data yang diharapkan buat mendukung penulisan artikel ini, sehingga bisa ditemukan suatu kesimpulan yang objektif.

PEMBAHASAN

1.1 Pengertian gadai

Dalam bahasa Arab, istilah gadai disebut dengan *rahn* yang berarti tetap, kekal dan jaminan. ¹Menurut ulama syafiiyah rahn adalah menjadikan suatu yang bisa dijual sebagai jaminan atas utang dipenuhi dari harganya, jika orang yang berutang tidak sanggup melunasinya. Menurut ulama hanabilah yang dimaksud dengan rahn adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan utang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayarnya. Sedangkan menurut ulama malikiyah rahn adalah sesuatu yang bernilai yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat utang yang tetap². Menurut Wahbah az-Zuhaily yang dimaksud dengan gadai itu adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas yang diterimanya, dan barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut haruslah bernilai ekonomis³. Menurut Sayyid Syabiq gadai adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang⁴. Menurut alQurtubhi gadai adalah barang yang ditahan oleh pemberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak yang berutang melunasi utangnya tersebut.⁵

Ibnu Qudamah juga berkomentar, bahwa gadai adalah harta yang dijadikan jaminan dalam utang, agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut ketika pihak yang berutang tidak mampu melunasi utangnya⁶. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio gadai adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang jaminan itu harus bernilai ekonomis. Sehingga pihak

¹ Abu Zakariya Yahya Ibnu Syarif AnNawawi, Mughni al-Muhtaz, (Mesir : Musthafa alBabi al-Halabi, 1957), juz II, hal.121

² Nasrun Harun, fiqh muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), cet. II hal.252

³ Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. I, hal.2-3

⁴ Wahbah az-Zuhaily, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Damskus: Dar Al-Fikr, 1989), cet. III. hal 180

⁵ Sayyid syabiq. Fiqh Sunnah, (Beirut: Kitab al-Arabi, 1971), Jilid III, hal.153

⁶ Abu Muhammad Abdullah Ibnu Qudhamah, Al-Mughni Wayalihi al-Syarh Al-Kabir, (Kairo : Darul Hadist, 2004), juz VI, hal.23 8 Muhammad Syafii A

yang menerima gadai memperoleh jaminan untuk dapat kembalikan seluruh atau sebahagian piutangnya.⁷

Begitu juga, dalam pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga disebutkan yang dimaksud dengan gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan⁸. Sedangkan menurut pasal 1150 KUH Perdata gadai ialah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan oleh orang yang berutang kepada siberpiutang untuk pelunasan utang.⁹

Dari beberapa uraian pendapat para ulama dan regulasi yang dipaparkan sebelumnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan gadai adalah menjadikan barang yang bernilai sebagai jaminan atas utang, apabila pihak peminjam tidak sanggup melunasi utangnya maka barang jaminan itu bisa dijadikan sebagai ganti pelunasan utangnya.

1.2 Dasar Hukum Gadai

Islam membolehkan transaksi gadai berdasarkan surah al-Baqarah ayat 283 yang artinya *‘jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebahagian kamu mempercayai yang sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhanmu. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah amat mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Sekalipun dalam ayat di atas, disebutkan hanya orang yang musafir tetapi ayat ini berlaku juga secara umum bagi orang yang mukim. Ayat ini hanya menggambarkan kondisi yang mungkin dialami oleh seorang yang sedang musafir. Karena biasanya orang musafir tidak membawa uang yang banyak sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan akad gadai. Rasulullah SAW sendiri pernah juga mempraktekkan prinsip gadai ini semasa hidupnya ketika berada di Madinah, beliau pada saat itu bukan dalam keadaan musafir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori yang artinya *‘Dari Aisyah r.a ia berkata sesungguhnya Rasulullah saw pernah membeli makanan dari seorang*

⁷ Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori & Prakteknya, (Jakarta : Gema Insani, 2001), cet. I, hal. 128

⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) yang disusun oleh Mahkamah Agung dan Tim Penyusun

⁹ Andri Sumitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2009), cet. I hal. 38

yahudi dengan cara tidak tunai, lalu nabi menggadaikan baju besi miliknya kepada orang yahudi tersebut.¹⁰

Selain itu, hadis ini juga menjadi dasar bagi seorang Muslim bahwa dalam urusan bermuamalah (bisnis) diperbolehkan dengan orang non muslim tidak meski harus sesama muslim. Sebagaimana yang diceritakan dalam hadis di atas, Nabi saw menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi madinah pada saat itu. Terkait dengan hukum gadai ini Jumhur ulama fiqh membolehkan akad gadai berdasarkan ayat dan hadis yang disebutkan sebelumnya.

Terakhir, dasar hukum gadai terdapat juga pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSNMUI/III/2002 disebutkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) inilah yang menjadi rujukan berlaku secara umum serta mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Begitu juga mengikat bagi masyarakat yang bertransaksi dengan lembaga pegadaian syariah. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa legalitas gadai memiliki dasar hukum yang kuat karena didukung dengan dalil dari al-Qur'an, Sunnah dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

1.3 Rukun dan syarat gadai

Jumhur (kebanayakan) ulama berpendapat bahwa rukun gadai ada empat macam yaitu pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin), barang jaminan (marhun), utang (marhunbih) dan sighthat (ijab dan qabul). Namun menurut hanafiyah yang menjadi rukun gadai hanya satu yaitu ijab dan qabul antara rahin dan murtahin.¹¹ Karena sighthat menurut hanafiyah merupakan hakikat dari sebuah transaksi, selain sighthat bukanlah termasuk rukun melainkan syarat dalam transaksi.

Salah satunya, dalam kitab Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq menyebutkan akad gadai baru dianggap sah ketika sudah memenuhi syarat gadai sebagai berikut, para pihak yang melangsungkan akad haruslah orang yang sudah baligh, berakal sehat, barang yang dijadikan jaminan harus ada pada saat akad berlangsung dan dapat diserahkan seorang rahin kepada murtahin. Dalam pasal 330 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) juga disebutkan bahwa pihak yang melakukan akad gadai harus orang yang cakap hukum. Maksud cakap hukum disini berarti berakal, baligh atau sudah dewasa dan tidak dalam paksaan.

¹⁰ Al-Bukhori, Shahih Bukhori, (Beirut : alMaktabah al-Asriyah, 1997), Jilid II, hal756

¹¹ Wahbah az-Zuhaily, Op.Cit hal.64

Adapun syarat gadai itu sendiri melekat pada rukunnya.

- a. Rahin (orang yang menggadaikan) disyaratkan harus orang yang berakal, sudah dewasa, bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan.
- b. Murtahin (orang/lembaga yang menerima gadai) disyaratkan harus orang/lembaga yang cakap bertindak menurut hukum syara'. Seperti syarat yang terdapat pada rahin.
- c. Marhun (barang yang dijadikan jaminan) disyaratkan harus berupa barang yang bisadiperjual belikan, bernilai, bisa dimanfaatkan menurut syara', dapat diketahui fisiknya dan benda itu sepenuhnya milik rahin (orang yang menggadaikan).
- d. Marhun bih (utang) disyaratkan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya dan utang tersebut harus bisa diketahui jumlahnya.
- e. Sighat (ijab dan qabul) disyaratkantidak boleh terikat dengan waktu tertentu dan sesuatu masa depan,

Para ulama Hanafiyah, juga memberikan persyaratan terkait dengan syarat gadai sebagai berikut ;

1. Sighat dapat dilakukan dalam bentuk tulisan maupun lisan asalkan didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantra kedua belah pihak.
2. Pihak-pihak yang berakad harus orang yang cakap hukum menurut syara'.
3. Barang yang dijadikan sebagai jaminan haruslah milik pemberi gadai dan barang itu harus ada pada akad perjanjian gadai.
4. Dalam perjanjian gadai ini haruslah berupa utang yang tetap bukan utang bertambah-tambah. Utang tersebut merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada rahin kepada murtahin serta utang tersebut bisa dilunasi dengan barang jaminan apabila pemberi gadai tidak bisa lagi melunasi utangnya.¹²

Dari penjelasan tentang persyaratan gadai yang telah jelaskan di atas, dapat dipahami anak kecil, orang gila dan orang yang berada dalam kondisi dipaksa untuk melakukan transaksi gadai, transaksi yang seperti ini dianggap tidak sah atau batal. Begitu juga dengan bentuk utang dalam transaksi gadai tidak boleh dalam bentuk utang yang bertambah tambah. Contoh si peminjam berjanji kepada si pemberi

¹² Chairuman Pasaribu, Sukrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta : PT Sinar Grafika, 1994), hal. 141

pinjaman bahwa ia akan melunasi hutangnya pada tanggal yang telah disepakati diantara keduanya. Ternyata pada tanggal yang telah ditentukan pihak peminjam belum mampu melunasi utangnya dengan alasan tertentu. Lalu muncul kesepakatan baru diantara keduanya, sipeminjam boleh membayar utang melebihi tanggal yang telah disepakati dengan syarat sipeminjam harus membayar sekian persen dari jumlah pinjaman atas keterlambatan membayar utangnya. Makapraktek yang seperti termasuk riba hukumnya haram.

Harta yang dijadikan sebagai barang jaminan pada akad gadai haruslah milik penuh (kepemilikan sempurna) pemberi gadai bukan milik persekutuan (milik persekutuan). Karena ketika barang itu berupa milik persekutuan sipemberi gadai tidak bebas bertindak dengan harta tersebut, karena didalam harta itu masih terdapat hak orang lain. Kemudian benda yang dijadikan sebagai jaminan harus bisa diserahkan kembali kepada pemberi gadai pada saat akad berlangsung. Jika barang jaminan tidak bisa diserahkan kembali pada saat akad berlangsung, maka akad gadai tidak sah. Karena kondisi barang jaminan bukan dalam penguasaan penerima gadai. Terkait dengan sumpah yang digunakan dalam transaksi gadai ini menurut penulis haruslah berupa sumpah yang berbentuk lisan dan tulisan. Ketika muncul sengketa dikemudian hari salah satu pihak tidak mengakui transaksi gadai yang terjadi diantara mereka. Maka sumpah tulisan bisa dijadikan salah satu bukti yang akurat dipengadilan agama.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 52/DSNMUI/III/2002 ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi gadai ini sebagai berikut;

1. Penerima gadai mempunyai hak menahan barang jaminan sampai utang pemberi gadai dilunasi.
2. Barang jaminan dan manfaatnya tetap menjadi milik pemberi gadai
3. Pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan pada dasarnya menjadi kewajiban pemberi gadai, namun dapat juga dilakukan oleh penerima gadai sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban pemberi gadai.
4. Besarnya jumlah biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh didasarkan pada besarnya jumlah pinjaman

5. Penjualan barang gadai ; apabila jatuh tempo pihak penerima gadai harus mengingatkan pemberi gadai untuk melunasi utangnya. Apabila pemberi gadai tidak bisa melunasi utangnya, maka barang jaminan dijual paksa melalui lelang yang sesuai dengan prinsip syariah. Hasil dari penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi utang pemberi gadai, yakni melunasi biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar dan biaya penjualan. Kelebihan penjualan barang jaminan tersebut menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.

1.4 Pemanfaatan barang gadai

Mayoritas ulama sepakat mengatakan, bahwa barang yang dijadikan sebagai barang jaminan tidak boleh ditelantarkan dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan yang menyianyikan harta. Namun para ulama berbeda pendapat terkait dengan boleh atau tidaknya seorang rahin memanfaatkan barang jaminan. Menurut hanafiyah, dan malikiyah seorang rahin tidak boleh menggunakan barang jaminan tanpa seizin dari pemegang gadai dan begitu juga sebaliknya. Adapun yang menjadi alasan hanafiyah melarang rahin menggunakan barang jaminan, karena murtahin memiliki hak menahan barang atas marhun yang diterimanya. Sehingga seorang rahin pun ketika ingin menggunakan barang jaminan harus terlebih dahulu mendapat izin dari murtahin. Apabila terjadi kerusakan akibat dari penggunaan rahin terhadap barang jaminan maka yang bertanggung jawab adalah rahin bukan murtahin. Berbeda dengan pendapat ulama syafiiyah seorang rahin boleh memanfaatkan barang jaminan selama penggunaan barang jaminan tersebut tidak mengurangi nilai ekonomis barang jaminan tersebut. Namun jika pemanfaatan barang jaminan dapat mengurangi nilai ekonomis marhun, maka hal itu dilarang.

Lalu terkait dengan hukum boleh atau tidaknya, murtahin (pemegang gadai) memanfaatkan barang jaminan sebagai berikut, Jumbuh ulama berpendapat bahwa pemegang barang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang jaminan sekalipun pemilik barang gadai membolehkan hal tersebut. Karena perbuatan yang seperti itu termasuk dalam kategori utang yang mengambil manfaat. Sesuai dengan hadis Nabi SAW yang artinya “setiap utang yang diambil manfaat darinya termasuk riba” akad gadaialah akad tabarru’hanyalah sebagai jaminan atas utang bukan akad tijarah yang memperbolehkan mengambil keuntungan.¹³

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, ; fiqh muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet, I hal. 256

Kemudian Imam Ahmad, Ishaq, al-Laist dan al-Hasan menyebutkan apabila barang jaminannya berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat darinya disesuaikan dengan biaya pemeliharaan barang jaminan yang dikeluarkan selama benda tersebut ada padanya. Sedangkan menurut sebahagian fuqha yang lain seorang penerima gadai diperbolehkan memanfaatkan barang gadai selama mendapat izin dari pemiliknya. Karena pemilik barang gadai berhak memberikan izin kepada siapa saja yang dikehendakinya. Pemanfaatan barang gadai yang seperti ini berdasarkan izin bukan berdasarkan pinjaman.¹⁴

Menyikapi perbedaan pendapat para ulama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait dengan pemanfaatan barang jaminan. Menurut penulis adanya berbagai perbedaan pendapat ulama itu memudahkan kita untuk memilih salah satu dari pendapat ulama tersebut yang lebih bisa mendatangkan maslahat kepada kedua belah pihak. Menurut pengamatan penulis praktek yang terjadi di masyarakat tapanulibagian selatan terkait dengan praktek gadai yaitu gadai sawah atau tanah. Pada umumnya yang memanfaatkan barang jaminan (sawah) adalah orang yang memegang barang jaminan (murtahin), bahkan hasil dari pemanfaatan barang jaminan (sawa) tersebut menjadi milik pemegang gadai. Menurut penulis praktek yang seperti ini merupakan eksploitasi ekonomi pemegang gadai terhadap pemberi gadai. Justru orang yang menggadaikan akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjaman karena sumber pendapatannya dikuasai oleh pemegang gadai. Maka solusi yang tepat menurut penulis adalah memberikan barang jaminan (sawah) tetap digarap oleh penggadai (rahin). Sehingga rahin lebih mudah mengembalikan pinjamannya.

2.1 Ayat dan Hadist

Berdasarkan permasalahan di atas, ayat dan hadis yang akan dituliskan oleh peneliti mengacu pada fatwa DSN MUI dengan menuliskan ayat dan hadis yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

a. Ayat al Quran

- 1) Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283: (Dasar Hukum Gadai) :

"Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007), hal..

sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

- 2) Firman Allah s.w.t., QS. al- Muddatstsir: [74]: 38: (Definisi Gadai):

”Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan”.

- 3) Firman Allah s.w.t., QS. al-Baqarah [2]: 275: (Dasar Hukum Riba) :

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang”. mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

b. Hadis

- 1) Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a., ia berkata:

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”.

- 2) Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

- 3) Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al- Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan."

- 4) Hadis dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi s.a.w bersabda :

"Rasulullah saw. Pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah, dan darinya beliau telah mengambil gandum untuk keluarganya."

- 5) Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari Nabi s.a.w bersabda :

"Hewan yang digadai boleh ditunggangi sesuai biayanya, dan susu hewan boleh diminum apabila digadaikan."

- 6) Hadis riwayat Ibnu Majah, nabi s.a.w bersabda :

"Tidak boleh menyembunyikan barang gadai."

2. Asbabul Nuzul Ayat dan Asbabul Wurud Hadis

a. Asbabul Nuzul Ayat Rahn Emas

1) Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283: (Dasar Hukum Gadai) Asbabun Nuzul, Dalam Surat Al-Baqarah ayat 283, sebenarnya tidak hal khusus yang menjelaskan alasan turunnya ayat 283. Namun dari berbagai sumber yang dapat diperoleh, asbabun nuzul ayat 283 banyak dikaitkan dengan Ayat sebelumnya adalah ayat 282 karena pembahasannya berkaitan dengan anjuran tertulis dalam hutang dagang. Asbabun nuzul dari ayat 282 adalah: Pada suatu ketika Rasulullah datang ke Madinah untuk pertama kalinya, dia melihat penduduk asli di Madinah biasa menyewakan kebun mereka pada waktunya satu, dua atau tiga tahun. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda: "Barang siapa menyewakan (mengutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertunda dan jangka waktu yang tertentu pula". Dalam hal ini, Allah swt

menurunkan ayat 282 sebagai perintah jika mereka berhutang atau muamalah dalam jangka waktu tertentu harus ada kesepakatan tertulis dan membawa saksi.¹⁵

2) Firman Allah s.w.t., QS. al- Muddatstsir: [74]: 38: (Definisi Gadai) Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa setiap jiwa manusia digadaikan di sisi Allah. Baik itu seorang Muslim atau seorang kafir, seorang kafir atau seorang yang taat, semuanya tergantung pada Allah. Setiap jiwa terikat dengan amalan yang akan dikerjakan sampai hari kiamat, kecuali yang hak. Artinya, mereka dapat melepaskan keterikatan mereka kepada Allah dengan perbuatan baik yang mereka lakukan, seperti halnya seseorang dapat melepaskan diri dari status gadai karena telah membayar kewajibannya. Kelompok yang benar adalah orang-orang yang beriman yang tulus, yang akan menerima buku-buku amalan mereka di sebelah kanan pada Hari Kebangkitan. Namun ada juga yang mengatakan bahwa golongan yang benar dalam ayat ini adalah anak-anak yang belum diperhitungkan dosa dan kejahatannya. Beberapa bahkan berpendapat bahwa kelompok yang tepat adalah para malaikat. 3) Firman Allah s.w.t., QS. al-Baqarah [2]: 275: (Dasar Hukum Riba) Perbuatan riba merupakan kebiasaan yang telah membudaya dalam masyarakat Arab jauh sebelum larangan ini berlaku. Budaya ini jelas tidak akan bisa serta merta menghilang di kalangan masyarakat Arab saat itu. Allah SWT dalam pelarangan riba dalam Al-Qur'an dilakukan secara bertahap. Selangkah demi selangkah larangan ini membawa pada kondisi masyarakat saat itu yang sudah terbiasa melakukan muamalah riba atau transaksi atas dasar riba untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda.

b. Asbabul Wurud Hadis

1) Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a., Asbabul Wurud, Perdagangan pada zaman Nabi, yaitu: membantu masyarakat untuk melaksanakan hidup, maka seseorang dapat berhutang budi kepada orang lain dan memberi mengamankan barang yang nilainya melebihi nilai utang. Karena itu Utusan Allah berutang kepada orang Yahudi dan menggadaikan baju besinya. Perdagangan pada zaman Nabi penerima gadai atau murtahin dilarang untuk mengambil hak kepemilikan terhadap barang yang telah digadaikannya, yaitu dengan memberikannya syarat yang telah menggadai, jika penggadai tidak mampu membayar, maka kepemilikan barang menjadi hak sepenuhnya penerima gadai. Kasus tersebut banyak sekali dilakukan oleh kaum jahiliyah, namun setelah Nabi diutus perbuatan tersebut sudah tidak lagi dilakukan.

¹⁵ Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 178

2) Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah Tafsir ulama, dalam hal ini ada beberapa pendapat, Asy-Syafi'i menjawab "Tidak" semua jenis ini digadaikan.' dan Imam Malik berkata: Tidak ada yang bisa melampaui hewan muda dan bibit kurma. Oke Hak tanggungan adalah suatu amanat yang dipikul oleh pemegang hak tanggungan, dia tidak diwajibkan untuk menuntut ganti rugi, kecuali melebihi batas (adat), demikian menurut Ahmad dan Asy-Syafi'i ¹⁶

3) Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i Menurut tafsir ulama Syafi'i, murtahin tidak diperbolehkan memanfaatkan marhn. Sedangkan rahin diperbolehkan menggunakannya, asalkan tidak menyebabkan harga marhūn turun. Misalnya, jika kendaraan dipakai, dan rumah ditempati. Adapun kapan itu menyebabkan harga diturunkan, maka tidak boleh digunakan, kecuali ada izin murtahin. Misalnya dengan membangun atau menanam pohon di tanah yang digunakan sebagai objek gadai.

4) Hadis dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Asbabul Wurud, Perdagangan pada zaman Nabi, yaitu: membantu masyarakat untuk melaksanakan hidup, maka seseorang dapat berhutang budi kepada orang lain dan memberi mengamankan barang yang nilainya melebihi nilai utang. Karena itu Utusan Allah berutang kepada orang Yahudi dan menggadaikan baju besinya. Perdagangan pada zaman Nabi penerima gadai atau murtahin dilarang untuk mengambil hak kepemilikan terhadap barang yang telah digadaikannya, yaitu dengan memberikannya syarat yang telah menggadai, jika penggadai tidak mampu membayar, maka kepemilikan barang menjadi hak sepenuhnya penerima gadai. Kasus tersebut banyak sekali dilakukan oleh kaum jahiliyah, namun setelah Nabi diutus perbuatan tersebut sudah tidak lagi dilakukan.

KESIMPULAN

Dari uraian yang dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan yang dimaksud dengan gadai ialah menjadikan barang yang bernilai sebagai jaminan utang. Apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi kewajibannya barang jaminan tersebut bisa dijadikan sebagai pelunasan utangnya. Transaksi gadai diperbolehkan secara Islam berdasarkan al-qur'an, sunnah dan fatwa dewan syariah nasional. Pegadaian syariah memperoleh keuntungan dari nasabah melalui jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan bukan berdasarkan pinjaman.

¹⁶ Sunan Abi Daud, Terjemahan Sunan Abi Daud, Buku 4 "Terj." Bey Arifin, dkk. (Semarang, AsySyifa: tt) h. 118-119.

Ayat dan tafsir yang telah dibahas di atas menunjukkan bahwa transaksi rahn emas dihalalkan berdasarkan Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283., Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a, Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, alDaraquthni dan Ibnu

Majah dari Abu Hurairah, Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan alNasa'i, Ijma ulama dalam kitab (al- Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V:181) dan didukung dengan kaidah fiqh yaitu Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kajian makna mufradat sebagai perintah jika mereka berh

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zakariya Yahya Ibnu Syarif An-Nawawi, Mughni al-Muhtaz, Mesir : Musthafa al-Babi alHalabi, 1957
- Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Jakarta :Sinar Grafika, 2008
- Sayyid syabiq. Fiqh Sunnah, Beirut: Kitab al-Arabi, 1971
- Wahbah az-Zuhaily, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Damskus : Dar Al-Fikr, 1989
- Abu Muhammad Abdullah Ibnu Qudhamah, Al-Mughni Wayalihi al-Syarh Al-Kabir, Kairo : Darul Hadist, 2004
- Andri Sumitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta : Kencana, 2009
- Al-Bukhori, Shahih Bukhori, Beirut : al-Maktabah al-Asriyah, 1997
- Muhammad Syafii Antonio, Bank Sariah dari Teori & Prakteknya, Jakarta : Gema Insani, 2001
- Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) yang disusun oleh Mahkamah Agung dan Tim Penyusun
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007
- Chairuman Pasaribu, Sukrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta : PT Sinar Grafika, 1994
- M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, ; fiqh muamalah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Abu Amr Yusuf al-Qurtubhi, al Kafi fi Fiqh ahzlul Madinahal-Maliki, Saudi Arabia :Maktabah al-Riyad al-Hadisah, 1980
- Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006